



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 09 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pojok, Rt. 04 Rw. 04, Ds. Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt, tertanggal 22 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt, tertanggal 22 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI** telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasian yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu "sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic berisi 5 (lima) butir Pil Doubel L;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 800 (delapan ratus) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan produsen, Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 18.30 wib, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dsn. Pojok, Rt. 04 Rw. 04, Ds. Pojok, Kec. Pongok, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi GALIH WICAKSONO dan Saksi TUNGGUL JATI ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wib bertempat di Pasar Patok, Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar telah mengamankan Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS yang kedapatan memiliki Pil Doubel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir yang disembunyikan didalam saksu celananya, saat ditanya dari mana asal Pil Doubel L tersebut Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS menerangkan jika Pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok, Rt. 04 Rw. 04, Ds. Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan, dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 800 (delapan ratus) butir, Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme, yang kesemua barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Pil Doubel L tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. FADIL (DPO), dimana awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. FADIL untuk memesan Pil Doubel sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang pembelian tersebut Terdakwa transfer ke Rek. Bank BCA No. 1772648817 An. DEDY RACHMAD HIDAYAT, setelah 1 (satu) jam mentransfer uang tersebut Pil Doubel L diserahkan pada Terdakwa dengan cara diranjau di dekat lapangan Ds. Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar selanjutnya Pil Doubel L tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS lewat HP untuk memesan Pil Doubel L seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS untuk datang kerumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS datang kerumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS menyerahkan uang pembelian Pil Doubel L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Pil Doubel L sebanyak 8 (delapan) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip, setelah menerima Pil Doubel L tersebut Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS, yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Pil Doubel L tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan juga untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian selain mendapat keuntungan berupa uang Terdakwa juga dapat mengkonsumsi Pil Doubel L tersebut secara gratis;
- Bahwa pada saat mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin selain itu dalam peredarannya juga tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa sebagaimana statusnya, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB-01811/NOF/2024, tertanggal 15 Maret 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 07112/2024/NOF dan No: 07113/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 18.30 wib, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dsn. Pojok, Rt. 04 Rw. 04, Ds. Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi GALIH WICAKSONO dan Saksi TUNGGUL JATI ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 15.00 wib bertempat di Pasar Patok, Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar telah mengamankan Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS yang kedapatan memiliki Pil Doubel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir yang disembunyikan didalam saksu celananya, saat ditanya dari mana asal Pil Doubel L tersebut Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS menerangkan jika Pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pojok, Rt. 04 Rw. 04, Ds. Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan, dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 800 (delapan ratus) butir, Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme, yang kesemua barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Pil Doubel L tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sdr. FADIL (DPO), dimana awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. FADIL untuk memesan Pil Doubel sebanyak 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang pembelian tersebut Terdakwa transfer ke Rek. Bank BCA No. 1772648817 An. DEDY RACHMAD HIDAYAT, setelah 1 (satu) jam mentransfer uang tersebut Pil Doubel L diserahkan pada Terdakwa dengan cara dirinjau di dekat lapangan Ds. Pojok, Kec. Ponggok, Kab. Blitar selanjutnya Pil Doubel L tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS lewat HP untuk memesan Pil Doubel L seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS untuk datang kerumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS datang kerumah Terdakwa selanjutnya Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS menyerahkan uang pembelian Pil Doubel L sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Pil Doubel L sebanyak 8 (delapan) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip, setelah menerima Pil Doubel L tersebut Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan Pil Doubel L kepada Sdr. AGUS SETIAWAN al KENTUS, yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Pil Doubel L tersebut adalah untuk Terdakwa edarkan juga untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian selain mendapat keuntungan berupa uang Terdakwa juga dapat mengkonsumsi Pil Doubel L tersebut secara gratis;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan praktek kefarmasian dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, status Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari pil doubel L tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB-01811/NOF/2024, tertanggal 15 Maret 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 07112/2024/NOF dan No: 07113/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TUNGGUL JATI A**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi GALIH WICAKSONO, anggota Polri melakukan penangkapan terhadap AGUS SETIAWAN als

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUS pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Warung Pasar Patok, Ds. Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kab.

Blitar dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) pil doble L;

- Bahwa dari hasil interogasi AGUS SETIAWAN als KENTUS menyampaikan ia mendapatkan pil doble L tersebut dari Terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dsn Pojok, RT004, RW004, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kab. Blitar;
 - Bahwa awal saksi bersama rekan-rekan memancing Terdakwa dengan memesan pil doble L kemudian oleh Terdakwa disanggupi dan akhirnya janji untuk transaksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan kemudian ke rumah Terdakwa lalu diamankan, bertemu dengan Terdakwa dan melakukan pengeledahan namu pada saat itu tidak ditemukan pil doble L pad diri Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menunjukan pil doble L pesanan saksi dan rekan-rekan sebanyak 1 (sat) botol yang berisi 800 (delapan ratus) butir pil doble L, yang Terdakwa simpan di sekitar selokan dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi memesan sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan isi sekitar 1000 (seribu) butir;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Pili doble L tersebut dari FADIL, yang berlokasi di daerah Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, kemudian kita mencari yang bersangkutan namun tidak ditemukan keberadaanya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk transaksi dengan FADIL, Terdakwa awalnya komunikasi melalui handphone dan penyerahan barang dengan diranjau, dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA atas nama DEDY RACHMAT HIDAYAT, dan Terdakwa membeli pil doble L dari sdr. FADIL sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GALIH WICAKSONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi TUNGGUL JATI A, anggota Polri melakukan penangkapan terhadap AGUS SETIAWAN als KENTUS pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Pasar Patok, Ds. Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kab. Blitar dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) pil dobel L;

- Bahwa dari hasil interogasi AGUS SETIAWAN als KENTUS menyampaikan ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dsn Pojok, RT004, RW004, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kab. Blitar;
 - Bahwa awal saksi bersama rekan-rekan memancing Terdakwa dengan memesan pil dobel L kemudian oleh Terdakwa disanggupi dan akhirnya janji untuk transaksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan kemudian ke rumah Terdakwa lalu diamankan, bertemu dengan Terdakwa dan melakukan pengeledahan namu pada saat itu tidak ditemukan pil dobel L pad diri Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menunjukkan pil dobel L pesanan saksi dan rekan-rekan sebanyak 1 (sat) botol yang berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L, yang Terdakwa simpan di sekitar selokan dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi memesan sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan isi sekitar 1000 (seribu) butir;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Pili doble L tersebut dari FADIL, yang berlokasi di daerah Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, kemudian kita mencari yang bersangkutan namun tidak ditemukan keberadaanya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk transaksi dengan FADIL, Terdakwa awalnya komunikasi melalui hanphone dan penyerahan barang dengan diranjau, dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA atas nama DEDY RACHMAT HIDAYAT, dan Terdakwa memebeli pil dobel L dari sdr. FADIL sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm.Apt., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Doble L adalah suatu tipe obat yang masuk kedalam kategori obat daftar G. Istilah "G" memiliki asal dari kata Gevaarlijk yang berarti mengandung bahaya;
- Bahwa Pil dobel L termasuk jenis obat keras yang mengandung *Triheksifenidil Hcl* yang termasuk obat-obat tertentu yang peredarannya harus melalui pelayanan kefarmasian dan resep dokter;
- Bahwa Pil Doble L merupakan obat saraf untuk orang yang sakit epilepsi, sakit parkinson atau gangguan sistem saraf pusat;
- Bahwa minum pil dobel L tersebut Efeknya muntah, denyut jantung meningkat, halusinasi dan menyerang saraf, mata buram dan banyak efek sampingnya, bisa juga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pil dobel L tersebut dijualbelikan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Pada kemasan obat tertentu tercantum logo lingkaran merah dengan huruf K dan terkait peredarannya itu ada resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Pojok, RT004, RW004, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan awalnya tidak ditemukan pil dobel L di diri lalu saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan pil dobel L pesanan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang disimpan di sekitar selokan;
- Bahwa yang 1 (satu) botol sisa 800 butir pil dobel L, karena yang 200 butir sudah Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Pil Doble L kepada Agus Setiawan Als Kentus pertama sebanyak 25 butir pada tanggal 15 Pebruari 2024, kedua sebanyak 8 butir pada tanggal 17 Pebruari 2024 dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pili dobel L tersebut dari FADIL, yang berlokasi di daerah Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa untuk transaksi dengan FADIL, Terdakwa awalnya komunikasi melalui handphone dan penyerahan barang dengan diranjang, dan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ditransfer ke rekening BCA atas nama DEDY RACHMAT HIDAYAT, dan Terdakwa membeli pil double L dari sdr. FADIL sudah lebih dari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic berisi 5 (lima) butir Pil Double L;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 800 (delapan ratus) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Realme;
- Uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB-01811/NOF/2024, tertanggal 15 Maret 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 07112/2024/NOF dan No: 07113/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Pojok, RT004, RW004, Desa Pojok, Kecamatan Pongok, Kab. Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) buah HP merk Realme dan Uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB- 01811/NOF/2024, tertanggal 15 Maret 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 07112/2024/NOF dan No: 07113/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 tentang unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan barang bukti di persidangan bahwa awalnya saksi TUNGGUL JATI A bersama saksi GALIH WICAKSONO, anggota Polri melakukan penangkapan terhadap AGUS SETIAWAN als KENTUS pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Warung Pasar Patok, Ds. Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kab. Blitar dan ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) pil dobel L dan dari hasil interogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN als KENTUS menyampaikan ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa, lalu saksi TUNGGUL JATI A bersama saksi GALIH WICAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dsn Pojok, RT004, RW004, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kab. Blitar, dengan cara saksi TUNGGUL JATI A bersama saksi GALIH WICAKSONO memancing Terdakwa dengan memesan pil dobel L kemudian oleh Terdakwa disanggupi dan akhirnya janji untuk transaksi di rumah Terdakwa, kemudian saksi TUNGGUL JATI A bersama saksi GALIH WICAKSONO bersama rekan-rekan kemudian ke rumah Terdakwa lalu diamankan, bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penggeledahan namu pada saat itu tidak ditemukan pil dobel L pad diri Terdakwa dan berdasarkan introgasi kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa menunjukan pil dobel L pesanan saksi dan rekan-rekan sebanyak 1 (sat) botol yang berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L, yang Terdakwa simpan di sekitar selokan dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi TUNGGUL JATI A bersama saksi GALIH WICAKSONO memesan sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan isi sekitar 1000 (seribu) butir dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Pili doble L tersebut dari FADIL, yang berlokasi di daerah Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa untuk transaksi dengan FADIL, Terdakwa awalnya komunikasi melalui hanphone dan penyerahan barang dengan diranjau, dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA atas nama DEDY RACHMAT HIDAYAT, dan Terdakwa memebeli pil dobel L dari sdr. FADIL sudah lebih dari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. LAB- 01811/NOF/2024, tertanggal 15 Maret 2024: Bahwa barang bukti dengan No: 07112/2024/NOF dan No: 07113/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifedhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin edar, selain itu Pil Doubel L termasuk Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan untuk dapat melakukan distribusi terhadap obat-obat sebagaimana diatas harus dengan ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil doble L sebagaimana perbuatan Terdakwa telah diuraikan diatas, dilakukan tanpa memiliki ijin edar dan obat yang diedarkan tersebut juga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, seluruh unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*":

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) menyatakan "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sedangkan pada ayat (3) menyatakan "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata) dan mutu*";

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin edar, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur yang ke-2 (kedua) dalam pertimbangan unsur yang ke-3 (ketiga) ini, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini seluruhnya telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, diancam dengan pidana yang bersifat alternatif berupa Pidana Penjara atau Pidana Denda, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur dan kualitas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama, Majelis berkesimpulan bagi Terdakwa lebih tepat dikenai pidana penjara yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKIN al GIRAN bin SUPALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana dakwaan alternative kekesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic berisi 5 (lima) butir Pil Doubel L;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 800 (delapan ratus) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURWONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh DWIANTO VIANDISKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H. M.H.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

ttd

FITHRIANI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURWONO, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blt